

**PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERKARA  
PERDATA ANTARA GUGATAN SEDERHANA DAN  
PEMERIKSAAN JURI SECARA SUMIR SEBAGAI  
UPAYA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN YANG  
CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**MARSYA DWINA NURIANISA  
NPM : 16300096**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERKARA  
PERDATA ANTARA GUGATAN SEDERHANA  
DAN PEMERIKSAAN JURI SECARA SUMIR  
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN ASAS  
PERADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA, DAN  
BIAYA RINGAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU  
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

MARSYA DWINA NURIANISA  
NPM : 16300096

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERKARA  
PERDATA ANTARA GUGATAN SEDERHANA  
DAN PEMERIKSAAN JURI SECARA SUMIR  
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN ASAS  
PERADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA, DAN  
BIAYA RINGAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU  
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

MARSYA DWINA NURIANISA  
NPM : 16300096

SURABAYA, 23 DESEMBER 2019

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. Suhandi, S.H., M.Hum.

**PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERKARA  
PERDATA ANTARA GUGATAN SEDERHANA  
DAN PEMERIKSAAN JURI SECARA SUMIR  
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN ASAS  
PERADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA, DAN  
BIAYA RINGAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

MARSYA DWINA NURIANISA  
NPM : 16300096

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 14 JANUARI 2020  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H.,M.Hum. (KETUA)
2. Sudahnan, S.H., M.Hum. (ANGGOTA)
3. Dr. Suhandi, S.H., M.Hum. (ANGGOTA)

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

## **MOTTO**

*“Be like the flower that gives its fragrance to even the hand that crushes it.”*

**Ali Ibn Abi Talib**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “Perbandingan Penyelesaian Perkara Perdata Antara *Small Claim Court* dan *Summary Juri Trial* Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan” dapat saya selesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat serta inspirasi kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K), yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu dr. Ratna Winahyu L.D., SH.,M.Hum., selaku Dosen Wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perkuliahan ini.
4. Bapak Dr. Suhandi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran untuk meluangkan banyak waktu dan serta pikiran dalam memberikan pengarahan selama mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

7. Terima kasih untuk Bapak Ir. Mochamad Bachruni Aryawan dan Ibu Elis Syahriani yang selalu senantiasa memberikan dorongan moral dan materiil, serta do'a yang tidak pernah berhenti kepada Nisa.
8. Dan terima kasih untuk kakakku Achmad Baharudinsyah yang telah mendoakan adiknya supaya cepat lulus meskipun selalu mengganggu adiknya dan malah mengajak main game selama pembuatan skripsi.
9. Adi keweh, Cak Apip, Aldi tompel, Devi anak jenius, Bos Epot, Gus Vanda, Cece Grace, Mas Arpan, Raniku yang gembul yang merupakan bagian dari Daus Mini yang telah mengisi hari-hari penulis dengan tawa dan cerita, semoga kita semua selalu diberikan kesuksesan sekarang maupun di waktu yang akan datang
10. Terimakasih untuk Mowli yang selalu memberi dukungan dan membuka mata penulis untuk mengembangkan pemikiran dengan berbagai cara
11. Teman-teman dekat terutama Arinda, Brella Citra, Aulia, Lida, Farida, Farin, Sabila yang dengan tulus setia menemani serta memberikan dukungan dan do'anya.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya Dea, Risma, Reca, Reva yang selalu membantu, menemani, menyemangati dari semester 1, sampai jumpa saat wisuda, terima kasih telah memberikan banyak cerita dan kenangan, semoga kita bisa tetap menjalin persahabatan ini selamanya.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

## PENULIS

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Marsya Dwina Nurianisa  
NPM : 16300096  
Alamat : Wiyung Brantas Permai VII/2  
No. Telp (HP) : 081293943541

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perbandingan Penyelesaian Perkara Perdata Antara Gugatan Sederhana dan Pemeriksaan Juri Secara Sumir Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya,

Yang menyatakan,



MARSYA DWINA NURIANISA

16300096

## **ABSTRACT**

*The study entitled Comparison of Civil Case Settlement Between Small Claim Court and Summary Jury Trial as an Effort to Achieve the Principles of Quick, Simple and Low Cost Judicial Purposes aims first to find out, understand and analyze about how to compare simple lawsuits and summary jury examinations and find out what settlement is needed. best to realize the principle of justice fast, simple and low cost.*

*The research method used in this thesis uses the Normative Juridical research method which is a library research that is a study of the legislation and literature relating to the material discussed.*

*Based on the results of the study it can be concluded, first : comparison of civil dispute resolution between simple claim (small claim court) with a jury examination in summary to realize the principle of quick, simple and low cost judiciary, in terms of the simple examination process, a simple lawsuit is resolved within a maximum period of 25 working days and there is no appeal , cassation, third party resistance or reconsideration, whereas in the case of a summary jury examination, it is not explicitly explained about the time period in the examination process but in this examination the jury's decision becomes a decision that will be followed by subsequent decisions, but in the case of a simple lawsuit the decision still uses HIR and Rbg facilities as the basis source of law. Second; the best solution to realize the principle of justice is quick, simple and low cost between a simple lawsuit and judging is judged from the aspect of the implementation of the decision. the legal source for subsequent decisions in similar cases while the simple lawsuit to be carried out still uses the concept of implementing a decision in an ordinary lawsuit.*

**Keywords:** Comparisons, Simple Lawsuit, Jury Examination.

## **ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul Perbandingan Penyelesaian Perkara Perdata Antara Gugatan Sederhana dan Pemeriksaan Juri Secara Sumir Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan bertujuan pertama untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tentang bagaimana perbandingan gugatan sederhana dan pemeriksaan juri secara sumir dan mengetahui apa penyelesaian yang terbaik untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: perbandingan penyelesaian sengketa perdata antara gugatan sederhana (*small claim court*) dengan pemeriksaan juri secara sumir (*Summary Jury Trial*) guna mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yaitu dari segi sederhana proses pemeriksaan, gugatan sederhana diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 25 hari kerja serta tidak adanya upaya hukum banding, kasasi, perlawanan pihak ketiga maupun peninjauan kembali sedangkan dalam hal pemeriksaan juri secara sumir, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai jangka waktu dalam proses pemeriksaan namun dalam pemeriksaan ini putusan juri menjadi putusan yang akan diikuti oleh putusan-putusan setelahnya, namun dalam hal gugatan sederhana putusan tersebut masih menggunakan sarana HIR dan Rbg sebagai dasar sumber hukum. Kedua; penyelesaian yang terbaik untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan antara gugatan sederhana dengan pemeriksaan juri secara dinilai dari aspek pelaksanaan putusan adalah proses pemeriksaan juri jauh lebih dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan karena putusan pemeriksaan juri dapat digunakan sebagai rujukan dan sumber hukum bagi putusan-putusan setelahnya dalam kasus serupa sedangkan putusan gugatan sederhana untuk dapat dilaksanakan masih menggunakan konsep pelaksanaan putusan dalam gugatan biasa.

**Kata Kunci : Perbandingan, Gugatan Sederhana, Pemeriksaan Juri.**

## **DAFTAR ISI**

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
ABSTRACT .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	10
C. Manfaat Penelitian .....	10
D. Kerangka Konseptual .....	11
E. Metode Penelitian .....	29
F. Pertanggungjawaban Sistematika .....	35

### **BAB II PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA ANTARA GUGATAN SEDERHANA DENGAN PEMERIKSAAN JURI SECARA SUMIR UNTUK MEWUJUDKAN PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN**

A. Konsep Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Perdata.....	37
B. Konsep Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana .....	42
C. Konsep Penyelesaian Perkara Melalui Pemeriksaan Juri Secara Sumir ( <i>Summary Juri Trial</i> ) .....	47

### **BAB III KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERBAIK**

#### **UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN**

A. Konsep Hukum Progresif dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia.....	59
B. Hukum Progresif Dalam Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan .....	64
C. Konsep Penyelesaian Sengketa Yang Terbaik Antara Gugatan Sederhana ( <i>Small Claim Court</i> ) dengan Pemeriksaan Juri Secara Sumir ( <i>Summary Juri Trial</i> ) Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan .....	67

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

### **DAFTAR BACAAN**